

KEPUTUSAN KEPALA RRI JEMBER
NOMOR: 73 TAHUN 2024

TENTANG
TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL
LPP RRI JEMBER
TAHUN 2024

KEPALA RRI JEMBER

-
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan informasi, pendidikan & hiburan yang sehat bagi masyarakat, melalui berbagai program siaran yang diharapkan memperkaya wawasan dan mendorong keikutsertaan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menjadi wahana kontrol sosial, maka LPP RRI Jember melakukan pengelolaan Media Sosial.
- b. bahwa berdasarkan butir (a) di atas, dipandang perlu dikeluarkan Surat Keputusan Kepala LPP RRI Jember, untuk Pembentukan Tim Pengelolaan Media Sosial LPP RRI Jember Tahun 2024
- Mengingat : a. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2012 tentang Penyiaran
- b. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- f. Surat Keputusan Dewan Pengawas Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dewan Direksi LPP RRI Periode 2021-2026
- g. Peraturan Dewan Direksi LPP RRI Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja LPP RRI
- h. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor: 1284 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Kepala RRI Jember.
- i. DIPA Lembaga Penyiaran Publik RRI Jember Tahun 2024.
- Memperhatikan : Keputusan rapat kepala dengan Kasubbag TU dan Ketua Tim LPP RRI Jember
- Memutuskan
- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI JEMBER PERIHAL TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL LPP RRI JEMBER TAHUN 2024
- Pertama : Menunjuk Tim Pengelola Media Sosial LPP RRI Jember Tahun 2024 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

- Kedua : Tim Pengelola Media Sosial RRI Jember Tahun 2024 bertugas dan bertanggung jawab untuk:
1. Mengikuti perkembangan teknologi informasi khususnya media sosial;
 2. Mengikuti atau mencermati Agenda Setting RRI Jember dan trending topik media;
 3. Melakukan pembaharuan data, konten Medsos RRI Jember secara terus menerus;
 4. Menyimpan atau mendokumentasikan konten-konten medsos RRI Jember dengan baik
- Ketiga : Tim Pelaksana bertanggung jawab kepada Kepala RRI Jember.
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini menjadi beban DIPA LPP RRI Jember Tahun 2024
- Kelima : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penerbitannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 1 Maret 2024

}{td}



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala LPP RRI Jember

Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya

Tembusan sebagai laporan, Yth :

1. Direktur Utama LPP RRI
2. Direktur Program dan Produksi LPP RRI
3. Direktur Keuangan LPP RRI
4. Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI) LPP RRI
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan

LPP RRI Jember, Jalan Letjen Panjaitan No.61 Jember, Phone 0331-337195-337196.
Email: set.rrijember@rri.go.id

Keputusan Kepala LPP RRI Jember
Nomor : 73 Tahun 2024
Tanggal : 1 Maret 2024

SUSUNAN TIM PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL
LPP RRI JEMBER
TAHUN 2024

Penanggung Jawab : Kepala LPP RRI Jember
Tim Pengarah : 1. Kasubbag Tata Usaha
2. Ketua Tim Seksi Siaran
3. Ketua Tim Seksi Pemberitaan
4. Ketua Tim Seksi LPU
5. Ketua Tim Seksi TMB
Koordinator : Toni Rida Kurniawan
Wakil Koordinator : Ardiyanta Prasetyawan, S.Kom
Tim Konten : 1. Gea Rara Hayu Arimbi, S.S.
2. Putra Wijaya, S.Pd.
3. Elisa Willy Santoso, A.Md. Kom.
4. K.Ng. Haryo Kukuh Ciptoadi
5. Andreas Daniel Panggabean, A.Md.
6. Brilian Mantika Diazwari, A.Md.M.
7. Simforianus Agus Neowanto, S.I.Kom.

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 1 Maret 2024

}{ttd}



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala LPP RRI Jember

Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya

LPP RRI Jember, Jalan Letjen Panjaitan No.61 Jember, Phone 0331-337195-337196.
Email: sekrrijember@gmail.com